

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## EKSPLOITASI ANAK MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014

### A. Eksploitasi Menurut UU No.35 Tahun 2014

#### 1. Pengertian Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak<sup>1</sup>, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah<sup>2</sup>,

Pengertian Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalan-penggalan potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang. Contoh: eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.2

<sup>2</sup> Sholeh Soeaidy, *Dasa Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001) h.19

<sup>3</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses pada tanggal: 20-04-2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Eksploitasi Terhadap Anak dibawah Umur

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>4</sup>.

Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.<sup>5</sup>

Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya, seorang anak kecil yang cantik dan pintar bernyanyi disuruh oleh orang tuanya untuk manggung dan konser kesana kemari guna mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil si anak tersebut. Contoh lainnya, seorang anak

<sup>4</sup> Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Legality, 2017)* h. 73

<sup>5</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, *Op.Cit*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil (balita) yang disewakan oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan alat bagi para pengemis jalanan yang bertujuan untuk membuat iba orang-orang disekitarnya.

Pendek kata, pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang / kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.<sup>6</sup>

Posisi anak di indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.<sup>7</sup>

Dari banyaknya kasus eksploitasi anak yang terjadi, penulis mengambil satu contoh yang dikutip dari Liputan6.com, Malang - Dengan alasan ekonomi, tiga orangtua memaksa anak-anak kandungnya untuk mengemis dan mengamen di jalanan Kota Malang. Polres Kota Malang, Jawa Timur, menangkap ketiganya karena dianggap telah mengeksploitasi anak-anak.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksbang, 2016) h.163*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Hendarso mengatakan ketiga tersangka mempekerjakan anak kandungnya yang seharusnya masih belajar dan bermain.

"Alasan para pelaku demi ekonomi, tapi itu tetap tak bisa diterima. Tak ada unsur kekerasan yang kami temukan dalam kasus ini," ujar Decky, Rabu, 24 Agustus 2016. Ketiga pelaku adalah Kardi yang mempekerjakan tiga anak kandungnya, Hasan dengan dua anak kandungnya dan Maisaroh dengan seorang anak kandungnya. Usia anak-anak itu antara 8 sampai 14 tahun.

Para tersangka terbukti mengantar dan menunggu para bocah itu saat mengemis dan ngamen di perempatan jalan kawasan Kaliurang, Kota Malang. Mereka beraksi saat sore sampai malam hari sepulang sekolah. Jika hasil kerja anak-anak itu kurang, mereka terus diminta bekerja lagi. Dalam satu hari, mereka rata-rata mendapat ratusan ribu rupiah.

"Para pelaku orangtua itu menerima keuntungan dari hasil kerja anaknya. Kami akan terus kembangkan kasus ini untuk mencari bukti lain," ujar Decky. Para pelaku dijerat dengan Pasal 88 juncto 76 i UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka diancam hukuman 10 tahun penjara lantaran menelantarkan dan eksploitasi anak.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara, para korban eksploitasi orangtua kandung dititipkan di rumah aman<sup>8</sup>.

Kepolisian juga meminta bantuan lembaga pemerhati anak untuk mendampingi anak para pelaku tersebut. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Malang mengenai masalah eksploitasi anak ini," ucap Decky.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Rumah Aman adalah tempat untuk perlindungan perempuan dan anak-anak korban kekerasan

<sup>9</sup> <http://regional.liputan6.com/read/2585862/jadikan-anak-pengemis-dan-pengamen-3-orangtua-masuk-bui?source=search> . Diakses 22-01-2018

<sup>10</sup> Shofiyul Fuad Hakiki. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.2015 h. 55

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vander Zenden menjelaskan bahwa perilaku menyiksa dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penyerangan secara fisik atau melukai anak. Dan, perbuatan ini justru banyak dilakukan oleh pengasuhnya (orangtua atau pengasuh yang bukan anggota keluarga).<sup>11</sup>

Eksplotasi anak dapat dihindarkan apabila pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama anak-anak dibawah umur, agar kehidupan mereka dapat berjalan layaknya anak-anak seusia mereka dan dapat menempuh pendidikan sesuai dengan usia mereka. Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam UU diatas merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka.<sup>12</sup>

Dan sebagian para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka merupakan proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaan dan belajar untuk bertanggung jawab. Mereka yaitu para orang tua juga berharap anak-anak mereka dapat membantu meringankan beban mereka selaku orang tua. Selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan UU kita hal tersebut sah-sah saja.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Rohinah M.Noor. *Orangtua Bijaksana, Anak Bahagia* (Jogjakarta: Katahati, 2014) h.

<sup>12</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, *Op.Cit*

<sup>13</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuan anak dan pada gilirannya menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri. Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis dan mental anak yang dalam tahap pembentukan. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis moral.<sup>14</sup>

Akhirnya, disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang telah dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak maupun pengusaha yang telah mempekerjakan anak di bawah umur dengan praktek yang tidak selaras dengan kualifikasi yang dijabarkan sebelumnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Status pelanggaran itu mengacu pada Pasal 68, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 69 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. Termasuk juga pada Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945.<sup>15</sup>

## **B. Macam – macam Eksploitasi Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Eksploitasi Fisik**

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.<sup>16</sup>

### 2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.<sup>17</sup>

### 3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada

<sup>16</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan, sedangkan Bellamy (dalam Nachrowi, 2004) menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.<sup>18</sup>

#### 4. Eksploitasi Ekonomi

Adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

#### C. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
8. Gangguan personality.
9. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
10. Mempunyai tendensi dan untuk prostitusi.
11. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>19</sup>

### D. Faktor Timbulnya Eksploitasi Terhadap Anak

#### 1. Kemiskinan

Kemiskinan nampaknya menjadi salah satu penyebab utama perburuhan anak. Banyak anak yang bekerja, apakah di rumah maupun dibayar, melakukan hal itu agar dapat membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Namun demikian, secara paradoks, pekerjaan anak jugamerupakan penyebab kemiskinan. Pekerjaan anak biasanya merampas kesempatan anak untuk menikmati pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh ketrampilan, dan dalam beberapa hal, juga menyebabkan ketidakmampuan (cacat) fisik yang selanjutnya membatasi potensi pendapatan korban.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Baaging Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,(Jakarta:Kencana, 2010). h.111

<sup>20</sup> Agus Riyanto, M.Ed, *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Child Protection, a handbook for Parliamentarians* (Jakarta, OPTIMA : 2006) h.129

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertalian dengan kemiskinan tercermin dalam jumlah anak yang bekerja di luar rumah. Angkanya bervariasi antara 2 persen anak yang berusia dibawah empat belas tahun di negara industri sampai 29 persen anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun di Sub-Sahara Afrika.<sup>96</sup> Penyebab lain pekerjaan anak mencakup keadaan berutang keluarga, kurangnya atau buruknya kualitas sekolah, pecahnya keluarga batih, orangtua yang kurang berpendidikan, ekspektasi budaya mengenai peran anak, tingkat kesuburan yang tinggi dan perilaku konsumtif.<sup>21</sup>

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Agus Riyanto, M. Ibid

<sup>22</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, *Op.Cit.* h.59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi orang miskin umumnya ditandai oleh, rumah mereka yang reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan rumah tangga yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh hari itu juga.<sup>23</sup>

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendirisesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>24</sup>

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari pada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.<sup>25</sup>

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin.<sup>26</sup>

## 2. Faktor Pengangguran dan Pendapatan Orang Tua

Berbicara tentang pengangguran sudah pasti sangat berkaitan erat dengan pendapatan atau penghasilan seseorang, orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali bagaimana mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam keluarganya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Jamaludin. *Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan)*(Skripsi).( Pontianak: Universitas TanjungPura Pontianak.2014) h.9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.<sup>28</sup>

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.<sup>29</sup>

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan

<sup>28</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewah terutama dikalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.<sup>30</sup>

### E. Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat manusia. Mengapa demikian? Alasannya, perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum sebagai berikut.

1. Deklarasi tentang Hak Anak
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>31</sup>
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>32</sup>

Itulah beberapa landasan hukum perlindungan anak. Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Amin Suprihatini, Op.Cit. h.2*

<sup>32</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*

terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, ha ini menunjukkan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka. Oleh karena itu masih diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan dan pasal 66. Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut.

#### Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memeberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikkan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peratran perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak tereksplorasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.

## Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
  - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Setiap orang dalarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*